

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan penggunaan sempadan pantai untuk kafe tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jayapura karena banyak kafe berada kurang dari kriteria sempadan pantai yaitu 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi, tidak sesuai dengan zonasi sempadan pantai dan daerah tersebut termasuk dalam kawasan Hutan Lindung. Atas pembangunan kafe pada hutan lindung tidak sesuai dengan pemanfaatan kawasan hutan dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan sehingga seharusnya pemerintah tidak boleh menerbitkan izin apapun atas kafe tersebut, namun kafe-kafe tersebut mengantongi izin usaha berupa SIUP/SITU karena disisi lain sejumlah kafe yang berdiri perlu membayar pajak dan retribusi yang merupakan sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

#### **B. Saran**

Seluruh jajaran Pemerintah Kota Jayapura agar berkoordinasi dengan masyarakat adat penguasa lahan setempat untuk melakukan penertiban dan pengendalian bangunan kafe yang berada di Sempadan Pantai Hamadi – Holtekamp. Instansi terkait baik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Kawasan Permukiman (PUPR & KP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pariwisata, serta Dinas Kehutanan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Ali Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cer. 1., Sinar Grafika, Jakarta.
- A.M. Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Flora Pricilla Kalalo, 2016, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan di Wilayah Pesisir*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gunawan Prayitno, Dian Dinanti, Aris Subagiyo, Rahmawati dan Aidga Auliah, 2021, *Place Attachment & Alih Fungsi Lahan Pertanian*, Cetakan ke-1, UB Media, Malang.
- Irfannudin, 2019, *Cara Sistematis Berlatih Meneliti*, RAYYANA Komunikasindo, Jakarta Timur.
- Marihot Pahala Siahaan, 2008, *Hukum Bangunan Gedung di Indonesia*, Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Masum WA, 2005, *Restoran dan Segala Permasalahannya*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Muchsin dan Imam Koeswahyono, 2008, *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Syahrums, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, DORPLUS, Riau.
- Sudung Simatupang, dkk., 2022, *Studi Kelayakan Bisnis*, Media Sains Indonesia, Jakarta.
- Sitorus Santun R.P., 2017, *Perencanaan Penggunaan Lahan*, IPB Press, Bogor.
- Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penulisan Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum dan Politik Agraria*, Universitas Terbuka, Karunika, Jakarta.

Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Fajar Interpratama Mandiri, Kencana, Jakarta.

Zulkarnain Lubis, 2021, *Statistika Terapan untuk Ilmu-Ilmu Sosial dan Ekonomi*, ANDI, Yogyakarta

### **Jurnal:**

Ahmad Redi, 2015, “Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12 Nomor 2 Juni 2015, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Arif Rahmadi, 2022, “Urgensi Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Terkait Kebijakan Pelayanan Pertanahan Di Papua”, *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 5 No.1, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.

Hamuna, B., Sari, A, N., & Alianto, A., 2018, “Kajian kerentanan wilayah pesisir ditinjau dari geomorfologi dan elevasi pesisir Kota dan Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua”, *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*.

Hery Liswati, 2010, “Kegagalan Pengendalian Alih Fungsi Tanah dalam Perspektif Penatagunaan Tanah di Indonesia”, *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 1, Universitas Gadjah Mada.

Ishaq Rizal, 2002, “Dampak Perubahan Penggunaan Lahan Sepanjang Pantai Ujong Blang Lhokseumawe Terhadap Pemunduran Garis Pantai”, *Ekoton*, Vol 2 No 1.

Nanin Trianawati Sugito, Dede Sugandi, 2008, “Urgensi Penentuan Dan Penegakan Hukum Kawasan Sempadan Pantai”, *Jurnal Geografi*, Vol 8 No 2.

Shofie Rudhy Aghazsi, 2015, “Penguasaan Tanah di Kawasan Sempadan Pantai dan Wilayah Pesisir”, *Lentera Hukum*, Volume 2 Issue 2.

### **Hasil penelitian**

Citra Anggini Eka Putri, 2016, *Penindakan Terhadap Kegiatan Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Bagi Kegiatan Usaha/ Jasa Makanan Dan Minuman Di Kawasan Wisata Pantai Padang*, Universitas Andalas Padang

Halimatus Sa'diyah, 2013, *Penyalahgunaan Fungsi Tanah Dengan Hak Guna Bangunan Sebagai Lahan Pertanian*, Universitas Brawijaya.

Nunik Dwi Astuti, 2008, *Penguasaan Tanah Kawasan Sempadan Pantai Blado Di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur (Studi Terhadap Penertiban Penguasaan Tanah)*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.

Nyoman Andika Kertha, 2018, *Pelaksanaan Perda Kabupaten Buleleng Nomer 9 Tahun 2013 Tentang RTRW Berkaitan Dengan Pembangunan Hotel Dan Restoran Di Sempadan Pantai Lovina*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Shofie Rudhy Aghazsi, 2018, *Penguasaan Tanah di Kawasan Sempadan Pantai dan Wilayah Pesisir*, Universitas Jember.

Skolastika Tyas Anggraini, 2018, *Penggunaan Tanah Sempadan Pantai Indrayanti Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

#### **Internet**

Ramah, Pemkot Jayapura harus selesaika pembangunan jalan di sepanjang Pantai Holtekamp, <https://jubi.co.id/papua-pemkot-jayapura-harus-selesaikan-jalan-holtekamp/> diakses 17 Maret 2022.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Papua

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah


Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang


Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013-2033

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perseorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah



## LAMPIRAN

 **PEMERINTAH KOTA JAYAPURA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
Kantor Walikota Jl. Balai Kota No. 1 Entrop Telp. (0967) 531021

---

**IJIN PENELITIAN / PENGAMBILAN DATA**  
Nomor : 072/VI/411 – BAPP/2022

Menunjuk surat dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Alma Jaya Yogyakarta (UAJY) Nomor: 0241/V/CVD-FH/2022 Tanggal 01 Agustus 2022 Penhal Permohonan Ijin Penelitian Dan Pengambilan Data, maka dengan ini memberikan Ijin Penelitian kepada :


**Nama** : Claritha Aci Rewa Reda  
**NPM** : 180513063  
**Prodi** : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup / UAJY  
**Judul** : "Penggunaan Tanah Sempadan Pantai Hamadi – Hollecamp untuk Kafe Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 20214 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jayapura Tahun 2013-2033"  
**Lokasi** : Kota Jayapura  
**Waktu** : Sampai Selesai.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan kepentingan Pendidikan Mahasiswa dan pembangunan daerah tempat penelitian dilaksanakan.
3. Sebelum penelitian dimulai, peneliti wajib lapor kepada pejabat setempat, dimana penelitian dilaksanakan.
4. Setelah penelitian selesai, peneliti wajib menyerahkan 1 (satu) copy Dokumen hasilnya kepada Pemerintah Kota Jayapura Cq. Kepala Bappeda Kota Jayapura.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada yang berwenang di harap bantuannya.

Ditetapkan di : Jayapura  
Pada Tanggal : 03 Agustus 2022

**KEPALA BAPPEDA KOTA JAYAPURA**  
a.n. KABID LITBANG  
  
**DR. NANSIL LOLOWANG, S.STP, MM.**  
PEMBINA Tk. I  
NIP. 19610723 200012 2 001

**Tembusan Kepada Yth :**  
1. DPMPTSP Kota Jayapura;  
2. DISPUK & KP Kota Jayapura,  
3. ATR/BPN Kota Jayapura,  
4. Sdr Bersangkutan,  
5. Arsip.

Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian dari Bappeda





*Lampiran 2. Kondisi Sempadan Pantai Hamadi - Holtekamp*





*Lampiran 3. Kafe di Sempadan Pantai Hamadi - Holtekamp*



*Lampiran 4. Kafe pada Sempadan Pantai Hamadi - Holtekamp*



*Lampiran 5. Jarak antara Kafe dengan Titik Pasang Tertinggi*